



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **INDRA IRIANSYAH, SH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 30 September 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Bukit Modern Nomor 17 RT. 02 RW. 01,
Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan
Pamulang, Kota Tangerang;
- Villa Taman Telaga 2 Blok TJ6 Nomor 45 A
Citraland Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kepala Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH.** Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: SK-147/KEP-38/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, bersama-sama dengan **TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG** Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics dan **Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO** Akuntan Publik (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 09 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Kompleks Citra Raya Sambikerep Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. telah menerima Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn., yang isinya antara lain pada bagian penutup di angka 8 berbunyi, sebagai berikut:

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan hukum tanah nasional dan di dalam perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan PT. KETABANGKALI ELECTRONICS memuat jenis hak yang akan diberikan, jangka waktu serta adanya persetujuan pemegang HPL, agar saudara dapat melaksanakan pendaftaran perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Bahwa Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertipikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn. tersebut di atas, oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. digunakan sebagai landasan untuk memproses permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang berada di atas Tanah Hak Pengelolaan dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), dengan memerintahkan kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II secara lisan pada sekira tanggal 12 September 2009 atau 13 September 2009 atau setidaknya dalam bulan September 2009, yang pada waktu tersebut Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. dipanggil oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. ke ruang kerjanya dan di ruangan tersebut telah ada Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO Akuntan Publik yang merupakan Konsultan Keuangan dari PT. Ketabangkali Electronics yang melakukan atau turut serta melakukan pengurusan proses perpanjangan ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) bersama TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG Direktur Utama PT.

Hal. 2 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketabangkali Electronics. Selanjutnya, Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. menunjukan kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. di hadapan Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO Surat dari Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tersebut dan kemudian Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. diperintah oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. untuk segera memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics dengan mendasarkan pada Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang di tandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn. tersebut;

- Bahwa perintah Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. tersebut juga disampaikan secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam Lembar Disposisi tertanggal 15 September 2009, Nomor Agenda : 1675/300.35.80/IX/2009, terhadap surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn., dengan isi Disposisi yang dipilih atau dicontreng oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dari banyak pilihan isi Disposisi lainnya, adalah : "Untuk ditindaklanjuti";
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tersebut, Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. telah mempelajari permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics dan menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., bahwa terdapat CATATAN di dalam ke-4 (empat) Buku Tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan PT. Ketabangkali Electronics yang intinya berisi "**Tidak adanya Persetujuan**" dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronic, sebagai berikut:
 1. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 244/Kelurahan Rungkut Tengah atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 244

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : “Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;
2. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 371/Kelurahan Rungkut Menanggal atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 371, halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;*
 3. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 1403 halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;*
 4. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1634/Kelurahan Rungkut Tengah atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 1634 halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lainnya, berisi : *"Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor : 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya"*, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;

- Bahwa Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH., juga telah menyampaikan kepada Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., tentang adanya gugatan / sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronics, dimana hal itu telah diketahui oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. sendiri, karena terkait adanya gugatan / sengketa Perdata tersebut telah tertuang dalam isi surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn., pada Nomor 7, yaitu:

"Mengenai adanya gugatan perdata PT. SIER (Persero) selaku Penggugat melawan PT. Ketabangkali Electronics selaku Tergugat yang tercatat pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2009 Nomor: 391/Pdt.G/2009/PN.Sby, agar Saudara berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (2) huruf j serta Pasal 130 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997";

- Bahwa meskipun Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. telah mengetahui tidak adanya "Persetujuan" dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronic sebagaimana yang telah tertulis dalam ke-4 Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang diparaf oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. tersebut di atas, serta masih adanya gugatan / sengketa Perdata antara Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronic, pada kenyataannya Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dengan hanya mendasarkan pada surat dari Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn. tetap menerbitkan ke-4 (empat) Surat Keputusan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 299/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 4.301 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371 tersebut telah selesai diproses;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 300/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 3.519 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244 tersebut telah selesai diproses;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 301/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor

Hal. 6 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Rungkut Menanggal terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38 Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, tertanggal 09 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 1.965 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 tersebut telah selesai diproses;

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 302/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 1.300 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 tersebut telah selesai diproses;

- Bahwa perbuatan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. menerbitkan ke-4 (empat) Surat Keputusan tentang Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics yang dimohonkan oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG, yang terletak di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) tersebut di atas, telah ditindaklanjuti dengan proses pencatatan dan penandatanganannya dalam ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Buku Tanah dari PT. Ketabangkali Electronics tentang Perpanjangan Jangka Waktunya, yaitu Nomor 1403, 1634, 244, dan 371 oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 ayat (3) huruf f Penjelasannya:

Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga";

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah:

- Pasal 1 angka 2:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Pasal 26 ayat (2):

"Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Hak Pengelolaan";

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- Pasal 1 angka 4:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Pasal 30 ayat (1) huruf b dan d:

"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (3) hak atas tanah bidang tanah : ...;

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap ;

d. yang data fisik dan / atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan, tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan";

- Pasal 30 ayat (4):

"Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:



- a. *Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau*
- b. *Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*
- Pasal 31 ayat (2):
“Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggihkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan, Pasal 1:
“Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan, Pasal 3:
“Dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan selanjutnya, hak pengelolaan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisikan wewenang untuk:
 - a. *merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;*
 - b. *menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;*
 - c. *menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang “Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah”, sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku”;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 90 ayat (1):

“Hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan atau tanah wakaf yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Pasal 91 ayat (1):

“Untuk hak-hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikatnya”;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 1 angka 3:

“Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Pasal 1 ayat (3):

“Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:

- Pasal 1 angka 3:

“Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”;

Hal. 10 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45:

"Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang bersangkutan";

- Bahwa terbitnya ke-4 (empat) Surat Keputusan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronics tersebut di atas, berawal dari pengajuan permohonan perpanjangan ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG Direktur Utama PT. Katabangkali Elektronics, kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang pada waktu itu masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya saat itu, adalah Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., yaitu:

1. Permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 atas nama PT. Ketabangkali Elektronics di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 1.965 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Elektronics, tertanggal 27 Maret 2008, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 15088 / 2008;
2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 atas nama PT. Ketabangkali Elektronics di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), seluas 1.300 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Elektronics, tertanggal 27 Maret 2008, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I /

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.72 Surabaya, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 15156 / 2008;
3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244 atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 3.519 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, tertanggal 10 Juli 2008, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 09769 / 2008;
4. Permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371 atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 4.301 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Rungkut, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, tertanggal 10 Juli 2008, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 09720 / 2008;
- Bahwa ke-4 (empat) permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang diajukan oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics di atas telah ditolak oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada waktu tersebut, disebabkan PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (Persero) sebagai pemegang Hak Pengelolaan telah memberikan persetujuan kepada PT. Ketabangkali Elektronik dalam bentuk "bersyarat" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero) Nomor : 072-M-15 tanggal 18 Februari 2008, Nomor 086-M-15, 087-M-15, 088-M-15 dan 089-M-15 masing-masing pada tanggal yang sama yaitu 18 Februari 2008, kepada PT. Ketabangkali Electronics, perihal persetujuan pengurusan perpanjangan HGB, yang ditandatangani oleh Direktur

Hal. 12 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran dan Pengembangan, yaitu Saksi YOKE C. KATON, dimana surat tersebut pada intinya berisi persetujuan dengan syarat:

1. Apabila sertifikat HGB tersebut selesai diperpanjang, kantor BPN Surabaya berkewajiban menyerahkan ke PT. SIER (Persero);
2. Uang pemasukan dan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perpanjangan akan dilakukan kemudian sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku dengan dasar tarif yang berlaku pada tahun 2007;

Sehingga syarat tersebut membebani dan / atau tidak dapat dilaksanakan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi:

"Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";

- Bahwa penolakan oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, S.H., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Nomor: 500.35.1-199, tanggal 18 Februari 2009, kepada JOKO SUWIGNYO, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Ketabangkali Electronics, perihal permohonan klarifikasi dan kepastian hukum atas pengurusan perpanjangan HGB PT. Ketabangkali Electronics, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Ir. TJAHO ARIYANTO, S.H., M.Hum., yang intinya menolak persetujuan bersyarat yang diberikan oleh PT. SIER (Persero) terhadap Perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dan menyatakan antara lain, bahwa:

"...pemberian persetujuan tersebut hendaknya dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pemegang Hak Guna Bangunan), contoh Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (Perpanjangan) fotocopy terlampir, atau dalam bentuk lain tanpa membebankan apapun kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya...";

- Bahwa kenyataannya, sampai dengan habis masa berlaku ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, masing-masing dua Sertifikat Nomor 1403 dan Sertifikat Nomor 1634 pada tanggal 12 September 2008, serta dua sertifikat Nomor 244 dan 371 pada tanggal 19 Desember 2008, PT. Ketabangkali Electronics tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pemasukan kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) sebagai bentuk kompensasi atas diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), sehingga pada tanggal 16 Juni 2009 Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) melalui suratnya Nomor: 040/HK/VI/2009, menyatakan pada intinya bahwa *"setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya"*, yang dimohonkan oleh PT. Ketabangkali Electronics tersebut sebagaimana yang tercatat dalam ke-4 (empat) Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada waktu itu, tertanggal 01 Juli 2009, akan tetapi Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tetap menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) tersebut;

- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), selaku Badan Usaha Milik Negara yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh negara, dengan komposisi, 50% (lima puluh persen) oleh Pemerintah Pusat (Kementerian BUMN), 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya, yang bergerak di bidang jasa penyediaan atau penyewaan lahan / tanah di Kawasan Industri dengan memegang Hak Pengelolaan di wilayah Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.2/HPL/DA/76 dan 52/HPL/DA/87 sebagaimana yang telah didaftarkan dan diterbitkannya 7 (tujuh) Sertifikat Hak Pengelolaan, yang kesemuanya adalah No. 1, atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, dengan Gambar Situasi Nomor 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 dan 1088, yang kesemuanya

Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 1976, berwenang dan / atau berhak untuk menentukan besaran dan menerima uang pemasukan atau kompensasi yang merupakan salah satu sumber pendapatannya, dengan diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada pihak investor yang hendak membangun industri di tanah Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang berbentuk suatu Kawasan Industri tersebut, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 ayat (3) huruf f Penjelasannya:

"Hak Pengelolaan adalah menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga";

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) huruf b:

"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan";

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (2) jo. Penjelasannya:

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau Anggaran Dasar";

- Penjelasan Pasal 92 ayat (2):

"Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis";

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 1 angka 2:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 4:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan, Pasal 1:

"Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga";

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan, Pasal 3:

"Dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan selanjutnya, hak pengelolaan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisikan wewenang untuk:

- a. merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;*
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;*
- c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang "Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah", sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku";*

Hal. 16 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 1 angka 3:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Pasal 1 ayat (3):

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka 3:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Anggaran Dasar PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi:

- Pasal 11 ayat (1), yaitu : *"Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan";*

- Pasal 11 ayat (2), yaitu:

a. Direksi berwenang untuk:

1. *"Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurusan perseroan"; ... dan*
2. *"Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan / atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan / atau Keputusan RUPS";*

b. *"... Direksi berkewajiban untuk mengusahakan dan menjamin*

Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya”;

- Bahwa selain ketentuan-ketentuan di atas penetapan besaran uang pemasukan atau kompensasi dengan diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada pihak investor, juga dilandasi dengan suatu Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara sesuai kewenangannya, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 019/SKD/D.5/VI/1997 tentang Uang Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal 26 Juni 1997, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 043/SKD/B.14/XII/2007 tentang Uang Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal 20 Desember 2007, dimana Surat Keputusan di atas dilandasi dengan Petunjuk dari Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor: 550.2-2244, Perihal: Mohon Penjelasan, tertanggal 14 Agustus 1995. Selanjutnya, penetapan besaran uang pemasukan dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan dari para investor tersebut juga telah masuk dan disahkan dalam Risalah Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2008 pada RUPS tanggal 22 Juni 2009, tentang penentuan besaran uang pemasukan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari para Investor, dengan rumus besaran uang pemasukan atau kompensasi, yaitu sebesar: $4,5\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Harga Dasar} + \text{PPN}$;
- Bahwa dengan diterbitkannya ke-4 (empat) Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., yang ditindaklanjuti dengan proses pencatatan dan penanda-tanganannya dalam ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Buku Tanah dari PT. Ketabangkali Electronics tentang Perpanjangan Jangka Waktunya, yaitu Nomor 1403, 1634, 244, dan 371 oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, S.H., meskipun tanpa adanya “Persetujuan” dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan, dan masih adanya gugatan / sengketa Perdata antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronics yang pada waktu tersebut belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta tanpa adanya pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan oleh PT. Ketabangkali Electronics kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang perhitungannya, adalah : “4,5 % x luas tanah x harga dasar + PPn 10 %”, berdasarkan SK Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) Nomor: 019/SKD/D.5/VI/1997, tanggal 26 Juni 1997, tentang Uang Pemasukan atas hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan yang habis masa berlakunya Jo. SK Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) Nomor: 043/SKD/B.14/XII/2007, tanggal 20 Desember 2007, tentang Uang Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang habis masa berlakunya, maka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tersebut telah menyebabkan hilangnya uang pemasukan yang seharusnya diterima oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dimana hal tersebut telah sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Nomor: SR-7522/PW.13/5/2010, tanggal 14 Juni 2010, dengan rincian sebagai berikut:

No. SHGB	Tarif	NJOP	Luas Tanah	Uang yang seharusnya diterima PT. SIER
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)x(2)x(3)
244/Rungkut Tengah	4.50 %	1.274.000,00	3.519	201.744.270,00
371/Rungkut Menanggal	4.50 %	1.274.000,00	4.301	246.576.330,00
1403/Rungkut Menanggal	4.50 %	1.274.000,00	1.965	112.653.450,00
1634/Rungkut Tengah	4.50 %	1.274.000,00	1.300	74.529.000,00
Jumlah			11.085	635.503.050,00
PPN 10 %				63.550.305,00
Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. SIER (Persero)				699.053.355,00

sehingga perbuatan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., tersebut juga telah memperkaya orang lain yaitu TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics atau korporasi yaitu PT. Ketabangkali Electronics, sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH.** Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: SK-147/KEP-38/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, bersama-sama dengan **TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG** Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics dan **Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO** Akuntan Publik (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 09 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Kompleks Citra Raya Sambikerep Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II mempunyai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, yaitu:
 - Pasal 30 : *"Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan"*;
 - Pasal 31 : *"Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi:*
 - a. *Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;*
 - b. *Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi dibidang pertanahan;*
 - c. *Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah;*

Hal. 20 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



- d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, lenderform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
- h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS);
- j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta;
- k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan”;
- Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II mempunyai kewenangan, yaitu berdasarkan:
 - Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 4 huruf b:
“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberi keputusan mengenai : b. Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan”;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu:
 - Pasal 36:
“Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis;
 2. Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4;
 3. Memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh Lampiran 5;



4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6”;

- Pasal 37:

- Ayat (1):

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Ayat (2):

“Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran”;

- Ayat (3):

“Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7, atau;

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8 atau Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9”;

- Ayat (4):

“Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya”;



- Ayat (5):
"Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya";
- Ayat (6):
"Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10";
- Pasal 43:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Bangunan";
- Pasal 45:
"Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang bersangkutan";
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
 - Pasal 30 ayat (1) huruf b dan d:
"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :
b. Yang data fisik atau data yudirisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;



d. Yang data fisik dan / atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan, tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan”;

- Pasal 30 ayat (4):

“Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:

b. Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau

c. Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Pasal 31 ayat (2):

“Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggihkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 90:

- Ayat (1):

“Hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan atau tanah wakaf yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”;

- Ayat 3:

“Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;

- Ayat 4:

“Bentuk, isi dan cara pengisian buku tanah diatur dalam BAB V peraturan ini”;

- Pasal 91 ayat (1):

“Untuk hak-hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikatnya”;

- Pasal 92:

- Ayat (1):

“Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;

- Ayat (2):

“Bentuk, isi dan cara pengisian sertifikat diatur dalam BAB V peraturan ini”;

- Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik yang dimohonkan oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJANG, yang terletak di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tersebut di atas, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. telah menerima Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, Perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, tanggal 10 September 2009, yang ditandatangani oleh Plt. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGAM MANURUNG, SH. M.Kn., yang isinya antara lain pada bagian penutup di angka 8 berbunyi, sebagai berikut:

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan hukum tanah nasional dan di dalam perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan PT. KETABANGKALI ELECTRONICS memuat jenis hak yang akan diberikan, jangka waktu serta adanya persetujuan pemegang HPL, agar saudara dapat melaksanakan pendaftaran perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku",

- Bahwa Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn. tersebut di atas, oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. digunakan sebagai landasan untuk memproses permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang berada di atas Tanah Hak Pengelolaan dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), dengan memerintahkan kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II secara lisan pada sekira tanggal 12 September 2009 atau 13 September 2009 atau setidaknya masih dalam bulan September 2009, yang pada waktu tersebut Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. dipanggil oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. ke ruang kerjanya dan di ruangan tersebut telah ada Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO Akuntan Publik yang juga merupakan Konsultan Keuangan dari PT. Ketabangkali Electronics yang melakukan atau turut serta melakukan pengurusan proses perpanjangan ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) bersama TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJANG Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics. Selanjutnya, Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. menunjukan kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. di hadapan Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO Surat dari Plt. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tersebut dan kemudian Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. diperintah oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH,

Hal. 26 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. untuk segera memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics dengan mendasarkan pada Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang di tandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn. tersebut;

- Bahwa perintah Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. kepada Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. tersebut juga disampaikan secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam Lembar Disposisi tertanggal 15 September 2009, Nomor Agenda : 1675/300.35.80/IX/2009, terhadap surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn., dengan isi Disposisi yang dipilih atau dicontreng oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dari banyak pilihan isi Disposisi lainnya, adalah : “Untuk ditindaklanjuti”;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tersebut, Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH. telah mempelajari permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics dan menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., bahwa terdapat CATATAN di dalam ke-4 (empat) Buku Tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan PT. Ketabangkali Electronics yang intinya berisi **“Tidak adanya Persetujuan”** dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronic, sebagai berikut:
 1. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 244/Kelurahan Rungkut Tengah atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 244 halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya*

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;

2. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 371/Kelurahan Rungkut Menanggal atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 371, halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;*
3. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 1403 halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor : 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 1 Juli 2009;*
4. Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1634/Kelurahan Rungkut Tengah atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) telah dilakukan pencatatan pada Buku Tanah Nomor: 1634 halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, berisi : *“Berdasarkan Surat dari Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Persero, Nomor: 040/HK/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan haknya”, diparaf oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, tertanggal 01 Juli 2009;

- Bahwa Saksi BAMBANG SUHANDOYO, SE., SH., juga telah menyampaikan kepada Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., tentang adanya gugatan / sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronics, dimana hal itu telah diketahui oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. sendiri, karena terkait adanya gugatan / sengketa Perdata tersebut telah tertuang dalam isi surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn., pada Nomor 7, yaitu:

“Mengenai adanya gugatan perdata PT. SIER (Persero) selaku Penggugat melawan PT. Ketabangkali Electronics selaku Tergugat yang tercatat pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2009 Nomor: 391/Pdt.G/2009/PN.Sby, agar Saudara berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (2) huruf j serta Pasal 130 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997”;

- Bahwa meskipun Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. telah mengetahui tidak adanya “Persetujuan” dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronic sebagaimana yang telah tertulis dalam ke-4 Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang diparaf oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. tersebut di atas, serta masih adanya gugatan / sengketa Perdata antara Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronic, pada kenyataannya Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dengan hanya mendasarkan pada surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn. tetap menerbitkan ke-4 (empat) Surat Keputusan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 299/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) seluas 4.301 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371 tersebut telah selesai diproses;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 300/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 3.519 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244 tersebut telah selesai diproses;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 301/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38 Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009,

Hal. 30 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 1.965 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 tersebut telah selesai diproses;

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor: 302/HGB/BPN.35.80/2009, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik berkedudukan di Surabaya atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2009, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), seluas 1.300 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 tersebut telah selesai diproses;

- Bahwa proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan telah ditentukan prosedurnya mulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon hingga diterbitkannya Surat Keputusan, Sertifikat Perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Pencatatan dalam Buku Tanah, yang kesemuanya harus dipatuhi oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d:

"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

d. yang data fisik dan / atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan, tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan”;

- Pasal 30 ayat (4):

“Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:

- a. Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau;
- b. Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- Pasal 31 ayat (1):

“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”;

- Pasal 31 ayat (2):

“Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”;

- Pasal 31 ayat (3):

“Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya”;

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- Pasal 90:

- Ayat (1):

“Hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan atau tanah wakaf yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Ayat 3:



"Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

- Ayat 4:

"Bentuk, isi dan cara pengisian buku tanah diatur dalam BAB V peraturan ini";

- Pasal 91 ayat (1):

"Untuk hak-hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikatnya";

- Pasal 92:

- Ayat (1):

"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

- Ayat (2):

"Bentuk, isi dan cara pengisian sertifikat diatur dalam BAB V peraturan ini";

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu:

- Pasal 36:

"Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

- 1. Memeriksa dan menilai kelengkapan data fisik dan data yuridis;*
- 2. Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4;*
- 3. Memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh Lampiran 5;*
- 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya*



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6”;

- Pasal 37:
 - Ayat (1):

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - Ayat (2):

“Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran”;
 - Ayat (3):

“Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Kojnstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7, atau;
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8 atau Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9”;
 - Ayat (4):

“Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya”;



- Ayat (5):

"Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya";

- Ayat (6):

"Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10";

- Pasal 43:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Bangunan";

- Pasal 45:

"Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang bersangkutan";

Namun Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, dan bahkan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. hanya melaksanakan atau berpedoman kepada Surat Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor: 3630/14.22-100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics tersebut;

- Bahwa terbitnya ke-4 (empat) Surat Keputusan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics tersebut di atas, berawal dari pengajuan permohonan perpanjangan ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas HPL atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, yang pada waktu itu masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya saat itu, adalah Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum., yaitu:

1. Permohonan perpanjangan sertifikat HGB Nomor 1403 atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas HPL Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), seluas 1.965 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, tertanggal 27 Maret 2008, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 15088 / 2008;
2. Permohonan perpanjangan sertifikat HGB Nomor 1634 atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas HPL Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), seluas 1.300 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, tertanggal 27 Maret 2008, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 15156 / 2008;
3. Permohonan perpanjangan Sertifikat HGB Nomor 244 atas nama PT. Ketabangkali Electronics diatas HPL Nomor 1/Rungkut Tengah atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), seluas 3.519 meter², terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, permohonan diajukan

Hal. 36 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, tertanggal 10 Juli 2008, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 09769 / 2008;

4. Permohonan perpanjangan Sertifikat HGB Nomor 371 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik di atas HPL Nomor 1/Rungkut Menanggal atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero), seluas 4.301 meter², Terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Rungkut, Surabaya, permohonan diajukan pemohon atas nama TROY SURYA SUBANDI selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics, alamat Jalan Darmahusada Indah Timur I / M.72 Surabaya, tertanggal 10 Juli 2008, dengan berkas diterima Kantor Perwakilan Pertanahan Surabaya, Nomor: 09720 / 2008;

- Bahwa ke-4 (empat) permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics yang diajukan oleh TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJIANG Direktur Utama PT. Katabangkali Elektronik di atas telah ditolak oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada waktu tersebut, disebabkan PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (Persero) sebagai pemegang Hak Pengelolaan telah memberikan persetujuan kepada PT. Ketabangkali Electronik dalam bentuk "bersyarat" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut / PT. SIER (Persero) Nomor: 072-M-15 tanggal 18 Februari 2008, Nomor 086-M-15, 087-M-15, 088-M-15 dan 089-M-15 masing-masing pada tanggal yang sama yaitu 18 Februari 2008, kepada PT. Ketabangkali Elektronik, perihal persetujuan pengurusan perpanjangan HGB, yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan, yaitu Saksi YOKE C. KATON, dimana surat tersebut pada intinya berisi persetujuan dengan syarat:

1. Apabila sertifikat HGB tersebut selesai diperpanjang, kantor BPN Surabaya berkewajiban menyerahkan ke PT. SIER (Persero);
2. Uang pemasukan dan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perpanjangan akan dilakukan kemudian sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku dengan dasar tarif yang berlaku pada tahun 2007;

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga syarat tersebut membebani dan / atau tidak dapat dilaksanakan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi:

“Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya”;

- Bahwa penolakan oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, S.H., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Nomor: 500.35.1-199, tanggal 18 Februari 2009, kepada JOKO SUWIGNYO, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Ketabangkali Electronics, perihal permohonan klarifikasi dan kepastian hukum atas pengurusan perpanjangan HGB PT. Ketabangkali Electronics, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Ir. TJAHYO ARIYANTO, S.H., M.Hum., yang intinya menolak persetujuan bersyarat yang diberikan oleh PT. SIER (Persero) terhadap Perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dan menyatakan antara lain, bahwa:
“...pemberian persetujuan tersebut hendaknya dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pemegang Hak Guna Bangunan), contoh Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (Perpanjangan) fotocopy terlampir, atau dalam bentuk lain tanpa membebani apapun kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya...”;
- Bahwa kenyataannya, sampai dengan habis masa berlaku ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics tersebut, masing-masing dua Sertifikat Nomor 1403 dan Sertifikat Nomor 1634 pada tanggal 12 September 2008, serta dua sertifikat Nomor 244 dan 371 pada tanggal 19 Desember 2008, PT. Ketabangkali Electronics tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pemasukan kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) sebagai bentuk kompensasi atas diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selama 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke depan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), sehingga pada tanggal 16 Juni 2009 Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) melalui suratnya Nomor: 040/HK/VI/2009, menyatakan pada intinya bahwa *"setelah berakhir masa berlakunya sertifikat HGB ini, PT. SIER selaku pemegang HPL tidak menyetujui permohonan perpanjangan haknya"*, yang dimohonkan oleh PT. Ketabangkali Electronics tersebut sebagaimana yang tercatat dalam ke-4 (empat) Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ketabangkali Electronics oleh Saksi Ir. TJAHYO ARIANTO, SH., M.Hum. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada waktu itu, tertanggal 1 Juli 2009, akan tetapi Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tetap menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics di atas Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) tersebut;

- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), selaku Badan Usaha Milik Negara yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh negara, dengan komposisi, 50% (lima puluh persen) oleh Pemerintah Pusat (Kementerian BUMN), 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya, yang bergerak di bidang jasa penyediaan atau penyewaan lahan / tanah di Kawasan Industri dengan memegang Hak Pengelolaan di wilayah Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.2/HPL/DA/76 dan 52/HPL/DA/87 sebagaimana yang telah didaftarkan dan diterbitkannya 7 (tujuh) Sertifikat Hak Pengelolaan, yang kesemuanya adalah No. 1, atas nama PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, dengan Gambar Situasi Nomor 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 dan 1088, yang kesemuanya pada Tahun 1976, berwenang dan / atau berhak untuk menentukan besaran dan menerima uang pemasukan atau kompensasi yang merupakan salah satu sumber pendapatannya, dengan diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada pihak investor yang hendak membangun industri di tanah Hak Pengelolaan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang berbentuk suatu Kawasan Industri tersebut, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 ayat (3) huruf f Penjelasannya:
"Hak Pengelolaan adalah menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga";
- Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN:
"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan";
- Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Penjelasannya, yaitu:
"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau Anggaran Dasar";
- Penjelasan Pasal 92 ayat (2):
"Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis";
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 1 angka 2:
"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 4:
"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";
- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan, Pasal 1:

Hal. 40 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga”;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan, Pasal 3:

“Dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan selanjutnya, hak pengelolaan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisikan wewenang untuk:

- a. merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;*
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;*
 - c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang “Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah”, sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku”;*
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 1 angka 3:
“Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Pasal 1 ayat (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka 3:

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya";

- Anggaran Dasar PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi:

- Pasal 11 ayat (1), yaitu : *"Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan";*

- Pasal 11 ayat (2), yaitu:

a. Direksi berwenang untuk:

1. *"Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurusan perseroan"; ... dan*

2. *"Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan / atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan / atau Keputusan RUPS";*

b. *"... Direksi berkewajiban untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya";*

- Bahwa selain ketentuan-ketentuan di atas penetapan besaran uang pemasukan atau kompensasi dengan diberikannya persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada pihak investor, juga dilandasi dengan suatu Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara sesuai kewenangannya, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 019/SKD/D.5/VI/1997 tentang Uang

Hal. 42 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal 26 Juni 1997, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 043/SKD/B.14/XII/2007 tentang Uang Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal 20 Desember 2007, dimana Surat Keputusan di atas dilandasi dengan Petunjuk dari Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor: 550.2-2244, Perihal: Mohon Penjelasan, tertanggal 14 Agustus 1995. Selanjutnya, penetapan besaran uang pemasukan dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan dari para investor tersebut juga telah masuk dan disahkan dalam Risalah Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2008 pada RUPS tanggal 22 Juni 2009, tentang penentuan besaran uang pemasukan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dari para Investor, dengan rumus besaran uang pemasukan atau kompensasi, yaitu sebesar: $4,5\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Harga Dasar} + \text{PPN}$;

- Bahwa dengan diterbitkannya ke-4 (empat) Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., yang ditindaklanjuti dengan proses pencatatan dan penanda-tanganannya dalam ke-4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Buku Tanah dari PT. Ketabangkali Electronics tentang Perpanjangan Jangka Waktunya, yaitu Nomor 1403, 1634, 244, dan 371 oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, S.H., meskipun tanpa adanya "Persetujuan" dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan, dan masih adanya gugatan / sengketa Perdata antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) dengan PT. Ketabangkali Electronics yang pada waktu tersebut belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta tanpa adanya pembayaran uang pemasukan oleh PT. Ketabangkali Electronics kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang perhitungannya, adalah : " $4,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{harga dasar} + \text{PPn } 10\%$ ", berdasarkan SK Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) Nomor: 019/SKD/D.5/VI/1997, tanggal 26 Juni 1997, tentang Uang Pemasukan atas hak Guna Bangunan Di atas Hak Pengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya Jo. SK Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) Nomor: 043/SKD/B.14/XII/2007, tanggal 20 Desember 2007, tentang Uang Pemasukan Atas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang

Hal. 43 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa berlakunya, maka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tersebut telah menyebabkan hilangnya uang pemasukan yang seharusnya diterima oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dimana hal tersebut telah sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Nomor: SR-7522/PW.13/5/2010, tertanggal 14 Juni 2010, dengan rincian:

No. SHGB	Tarif	NJOP	Luas Tanah	Uang yang seharusnya diterima PT. SIER
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)x(2)x(3)
244/Rungkut Tengah	4.50 %	1.274.000,00	3.519	201.744.270,00
371/Rungkut Menanggal	4.50 %	1.274.000,00	4.301	246.576.330,00
1403/Rungkut Menanggal	4.50 %	1.274.000,00	1.965	112.653.450,00
1634/Rungkut Tengah	4.50 %	1.274.000,00	1.300	74.529.000,00
Jumlah			11.085	635.503.050,00
PPN 10 %				63.550.305,00
Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. SIER (Persero)				699.053.355,00

sehingga perbuatan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH., tersebut juga telah menguntungkan orang lain yaitu TROY SURYA SUBANDI Alias JIE JOEN TJANG selaku Direktur Utama PT. Ketabangkali Electronics atau korporasi yaitu PT. Ketabangkali Electronics, sebesar Rp. 699.053.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 244 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 6354 Luas 3.519 m² tanggal 29 Oktober 1987;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 6355 Luas 4.301 m² tanggal 29 Oktober 1987;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1403 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 965/1995 Luas 1.965 m² tanggal 23 Januari 1995;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1634 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT.

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketabangkali Electronics, GS : 964/1995 Luas 1.300 m² tanggal 23 Januari 1995;

- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 244/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987 Nomor : 6354 seluas 3.519 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987, Nomor : 6355 seluas 4.301 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 965 / 1995 seluas 1.965 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1634/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 964 / 1995 seluas 1.300 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 299/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, Berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 300/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, Berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 301/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan

Hal. 46 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal), Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 302/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama: TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Nomor : 1016/Pemb/HGB/2008 tanggal 6 November 2008;
 2. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 273/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09769/2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 579/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 10. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
 11. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH.;
16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
20. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
23. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;
24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/SIER/1978 tanggal 19 Desember 1978;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25132/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;

Hal. 48 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 18.131.600,- (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 4.301 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;
3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25132 / 2009, Nomor : DI.306/24559/2009, Nomor : DI.305/24559/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.000371, luas : 4.301 m²;
4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 272/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09720 / 2008;
2. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 580/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
3. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
5. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
7. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
9. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
10. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronik dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
11. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
12. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
13. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
14. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Elektronik Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
15. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
16. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
17. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;

Hal. 50 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
19. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
20. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
22. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;
23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/SIER/1978 tanggal 19 Desember 1978;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25135/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 14.810.700,- (empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 3.519 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25135 / 2009, Nomor : DI.306/24561/ 2009, Nomor : DI.305/24561/ 2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.000244, luas : 3.519 m²;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;

Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 270/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15088/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 208/Pemb/HGB/07/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 185-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;

Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
10. Foto copy Buku Tanah Nomor 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal;
11. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronik dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Elektronik Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
20. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 2 Januari 2008;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 5 Januari 2009;
23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25133/2009, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 8.211.400,- (delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1.965 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25133 / 2009, Nomor : DI.306/24560/2009, Nomor : DI.305/24560/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.001403, luas : 1.965 m²;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;
 5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
 9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
 10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
 11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
 12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;

Hal. 54 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 271/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15156/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 206/Pemb/HGB/01/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 177-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 10. Surat Keterangan Nomor : 593/179/436.11.22.2/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
 11. Foto copy Buku Tanah Nomor 1634 / Kelurahan Rungkut Tengah;
 12. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 13. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 14. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
 15. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
 16. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
18. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 3.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
19. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
21. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
23. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25137/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 5.387.350,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1.300 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25137 / 2009, Nomor : DI.306/24562/2009, Nomor : DI.305/24562/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.001634, luas : 1.300 m²;

Hal. 56 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;
5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 - Surat Nomor : 723-M-15 tanggal 27 November 2006 perihal Perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat Nomor : 301-M-15 tanggal 22 Mei 2007 perihal Perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat Nomor : 644-M-15 tanggal 06 Desember 2007 perihal Penjelasan PPTI dan HGB;
 - Surat Nomor : 072-M-15 tanggal 18 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 228-12-6 tanggal 09 September 2008 perihal Perpanjangan HGB Tanah Industri Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 016/HK/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan;
- Surat tanggal 16 September 2008 perihal Titipan Pembayaran PT. Ketabangkali Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya;
- Surat Nomor : 014/HK/XI/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Perpanjangan HGB;
- Surat tanggal 17 Desember 2008 perihal Undangan (untuk ditandatangani PPTI);
- Surat tanggal 22 Desember 2008 perihal Pengiriman Dokumen;
- Surat Nomor : 040/HK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Pemberitahuan (Pembatalan Persetujuan);
- Surat Nomor : 059/HK/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Permohonan Surat Keterangan;
- Surat Nomor : 006-11-91 tanggal 10 Januari 2010 perihal keberatan atas munculnya Surat Keputusan Perpanjangan HGB;
- Surat tanggal 29 Maret 2010 perihal Penyampaian bukti pembayaran Deviden tahun buku 2007 dan 2008;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 019/SKD/D.5/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 043/SKD/B.14/XII/2007 tanggal 20 Desember 2007 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;
- Anggaran Dasar PT. SIER Akta Nomor 30 beserta pengesahannya tanggal 12 September 2008;
- Hasil RUPS PT. SIER Nomor : RIS-001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;
- Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal 08 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;

Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8 Maret 2010;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINS-LF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 001/WINS-LF/Som/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 perihal Somasi terhadap PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 019/WINS-LF/Som/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Somasi terakhir terhadap PT. Ketabangkali;
- Bukti Pengembalian Uang PT. Ketabangkali Rp. 185.860.125,00 untuk pembayaran Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya dan Kavling Jalan Rungkut Industri IV/40 Surabaya sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran;
- Surat Nomor : 36/XI/SD/KEI/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Klarifikasi Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya;
- Surat Nomor : 39/XII/SD/KEI/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya serta permohonan kepastian hukumnya;
- Surat Nomor : 02/I/SD/KEI/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Informasi tambahan atas permohonan kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 20/V/SD/KEI/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Klarifikasi tertulis atas Rapat tanggal 07 Mei 2007 untuk memperoleh kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 27/IX/SD/KEI/2008 tanggal 02 September 2008 perihal Mohon perhatian dan pengertian Direksi PT. SIER (Persero) atas Perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 31/IX/SD/KEI/2008 tanggal 22 September 2008;
- Surat Nomor : 40/X/SD/KEI/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Sesuai Peraturan Perundangan Agraria, Perpanjangan HGB di atas HPL hanya dibutuhkan persetujuan SIER, tidak diwajibkan menandatangani perjanjian lagi;

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 41/X/SD/KEI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pungutan Uang Pemasukan 4,5% atas perpanjangan HGB di atas HPL, PT. SIER memiliki landasan hukum;
- Surat AND-LAW Nomor : 151/SK/AND-LF/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal keberatan;
- Surat AND-LAW Nomor : 023/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal Jawaban atas somasi terakhir;
- Surat AND-LAW Nomor : 025/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 perihal Permohonan perbaikan persetujuan perpanjangan HGB PT. Ketabangkali Electronics;
- Surat AND-LAW Nomor : 033/SK/AND-LF/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 371) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1403) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1634) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 2941-002-300/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Permohonan Untuk Dapat Bertemu dan Mengadu kepada Kepala BPN RI atas tidak adanya Kepastian Hukum dan Kepastian Berinvestasi di Kawasan Industri yang dikelola oleh PT. SIER, beserta dengan lampiran hasil rapat;
- Surat Tugas Nomor : 221/St.100/IX/2009 tanggal 9 September 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);
- Surat Tugas Nomor : 239/St.100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat

Hal. 60 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);

- Surat BPN RI Nomor : 3625/002-100/IX/2009 tanggal 9 September 2009, perihal Undangan;
- Surat BPN RI Nomor : 3630/14.22-100/IX/2009 tanggal 10 September 2009, perihal : permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB;
- Surat BPN RI Nomor : 4041/002-100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 perihal Undangan;
- Berita Acara Kesepakatan Antara PT. Persero Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER Persero) dengan Gabungan Perusahaan di Kawasan Industri SIER (Gapen SIER) tanggal 15 Oktober 2009;

Surat-surat berupa asli dan surat-surat berupa fotocopi digunakan dalam perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp. 629.855.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1998/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama-sama**”;
2. Membebaskan Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **INDRA IRIANSYAH, SH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan alat bukti surat berupa:
Alat bukti surat berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 244 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Elektronik, GS : 6354 Luas 3.519 m² tanggal 29 Oktober 1987;

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 6355 Luas 4.301 m² tanggal 29 Oktober 1987;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1403 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 965/1995 Luas 1.965 m² tanggal 23 Januari 1995;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1634 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 964/1995 Luas 1.300 m² tanggal 23 Januari 1995;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 244/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987 Nomor : 6354 seluas 3.519 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987, Nomor : 6355 seluas 4.301 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 965 / 1995 seluas 1.965 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1634/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 964/1995 seluas 1.300 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 299/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 300/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak

Hal. 62 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 301/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal), Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 302/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama: TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Nomor : 1016/Pemb/HGB/2008 tanggal 6 November 2008;
 2. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 273/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09769/2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 579/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;

Hal. 63 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
10. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
11. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronik dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Elektronik Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH.;
16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
20. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 2 Januari 2008;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 5 Januari 2009;
23. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;

Hal. 64 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/SIER/1978 tanggal 19 Desember 1978;

- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25132/2009, yang terdiri dari:

1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;

2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 18.131.600,- (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 4.301 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;

3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25132 / 2009, Nomor : DI.306/24559/2009, Nomor : DI.305/24559/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.000371, luas : 4.301 m²;

4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;

5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;

7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;

8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;

9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;

10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;

11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;

12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 272/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09720 / 2008;
 2. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 580/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
 3. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 5. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 7. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 9. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
 10. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 11. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 12. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
 13. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
 14. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;

Hal. 66 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
16. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
17. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
19. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
20. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
22. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;
23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/SIER/1978 tanggal 19 Desember 1978;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25135/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 14.810.700,- (empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 3.519 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25135 / 2009, Nomor : DI.306/24561/2009, Nomor : DI.305/24561/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang

Hal. 67 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak :
HGB.000244, luas : 3.519 m²;

4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 270/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15088/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 208/Pemb/HGB/07/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 185-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;

Hal. 68 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
10. Foto copy Buku Tanah Nomor 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal ;
11. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
20. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan

Hal. 69 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;

21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 2 Januari 2008;

22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 5 Januari 2009;

23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;

- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25133/2009, **yang terdiri dari:**

1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;

2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 8.211.400,- (delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak an. PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1965 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;

3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25133 / 2009, Nomor : DI.306/24560/2009, Nomor : DI.305/24560/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.001403, luas : 1965 m²;

4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;

5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;

7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;

8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;

9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;

10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;

Hal. 70 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronics;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH ;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 271/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15156/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 206/Pemb/HGB/01/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 177-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 10. Surat Keterangan Nomor : 593/179/436.11.22.2/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
 11. Foto copy Buku Tanah Nomor 1634 / Kelurahan Rungkut Tengah;
 12. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 13. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;

Hal. 71 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
15. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
16. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
17. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
18. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 3.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
19. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
21. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
23. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25137/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 5.387.350,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran uang

Hal. 72 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1.300 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;

3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25137 / 2009, Nomor : DI.306/24562/2009, Nomor : DI.305/24562/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.001634, luas : 1.300 m²;
4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;
5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 - Surat Nomor : 723-M-15 tanggal 27 November 2006 perihal Perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat Nomor : 301-M-15 tanggal 22 Mei 2007 perihal Perpanjangan Sertifikat HGB;

Hal. 73 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 644-M-15 tanggal 6 Desember 2007 perihal Penjelasan PPTI dan HGB;
- Surat Nomor : 072-M-15 tanggal 18 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB ;
- Surat Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
- Surat Nomor : 228-12-6 tanggal 9 September 2008 perihal Perpanjangan HGB Tanah Industri Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 016/HK/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan;
- Surat tanggal 16 September 2008 perihal Titipan Pembayaran PT. Ketabangkali Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya;
- Surat Nomor : 014/HK/XI/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Perpanjangan HGB;
- Surat tanggal 17 Desember 2008 perihal Undangan (untuk ditandatangani PPTI);
- Surat tanggal 22 Desember 2008 perihal Pengiriman Dokumen;
- Surat Nomor : 040/HK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Pemberitahuan (Pembatalan Persetujuan);
- Surat Nomor : 059/HK/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Permohonan Surat Keterangan;
- Surat Nomor : 006-11-91 tanggal 10 Januari 2010 perihal keberatan atas munculnya Surat Keputusan Perpanjangan HGB;
- Surat tanggal 29 Maret 2010 perihal Penyampaian bukti pembayaran Deviden tahun buku 2007 dan 2008;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 019/SKD/D.5/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 043/SKD/B.14/XII/2007 tanggal 20 Desember 2007 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;

Hal. 74 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar PT. SIER Akta Nomor 30 beserta pengesahannya tanggal 12 September 2008;
- Hasil RUPS PT. SIER Nomor : RIS-001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;
- Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal 8 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;
- Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8 Maret 2010;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINS-LF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 001/WINS-LF/Som/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 perihal Somasi terhadap PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 019/WINS-LF/Som/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Somasi terakhir terhadap PT. Ketabangkali;
- Bukti Pengembalian Uang PT. Ketabangkali Rp. 185.860.125,00 untuk pembayaran Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya dan Kavling Jalan Rungkut Industri IV/40 Surabaya sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran;
- Surat Nomor : 36/XI/SD/KEI/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Klarifikasi Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya;
- Surat Nomor : 39/XII/SD/KEI/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya serta permohonan kepastian hukumnya;
- Surat Nomor : 02/I/SD/KEI/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Informasi tambahan atas permohonan kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 20/V/SD/KEI/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Klarifikasi tertulis atas Rapat tanggal 7 Mei 2007 untuk memperoleh kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 27/IX/SD/KEI/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Mohon perhatian dan pengertian Direksi PT. SIER

Hal. 75 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) atas Perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;

- Surat Nomor : 31/IX/SD/KEI/2008 tanggal 22 September 2008;
- Surat Nomor : 40/X/SD/KEI/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Sesuai Peraturan Perundangan Agraria, Perpanjangan HGB di atas HPL hanya dibutuhkan persetujuan SIER, tidak diwajibkan menandatangani perjanjian lagi;
- Surat Nomor : 41/X/SD/KEI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pungutan Uang Pemasukan 4,5% atas perpanjangan HGB di atas HPL, PT. SIER memiliki landasan hukum;
- Surat AND-LAW Nomor : 151/SK/AND-LF/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal keberatan;
- Surat AND-LAW Nomor : 023/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal Jawaban atas somasi terakhir;
- Surat AND-LAW Nomor : 025/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 perihal Permohonan perbaikan persetujuan perpanjangan HGB PT. Ketabangkali Elektronik;
- Surat AND-LAW Nomor : 033/SK/AND-LF/IV/2009 tanggal 13 April 2009 ;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 371) Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1403) Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1634) Atas Nama PT. Ketabangkali Elektronik atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 2941-002-300/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Permohonan Untuk Dapat Bertemu dan Mengadu kepada Kepala BPN RI atas tidak adanya Kepastian Hukum dan Kepastian Berinvestasi di Kawasan Industri yang dikelola oleh PT. SIER, beserta dengan lampiran hasil rapat;
- Surat Tugas Nomor : 221/St.100/IX/2009 tanggal 9 September 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di

Hal. 76 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);
- Surat Tugas Nomor : 239/St.100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);
 - Surat BPN RI Nomor : 3625/002-100/IX/2009 tanggal 09 September 2009, perihal Undangan;
 - Surat BPN RI Nomor : 3630/14.22-100/IX/2009 tanggal 10 September 2009, perihal : permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat BPN RI Nomor : 4041/002-100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 perihal Undangan;
 - Berita Acara Kesepakatan Antara PT. Persero Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER Persero) dengan Gabungan Perusahaan di Kawasan Industri SIER (Gapen SIER) tanggal 15 Oktober 2009;

Dan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kasus Perpanjangan Sertifikat HGB PT. K E di atas Hak Pengelolaan PT. SIER pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Surabaya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2572 K/PID.SUS/2011 tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1998/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 10 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum;

Hal. 77 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA IRIANSYAH, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 244 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 6354 Luas 3.519 m² tanggal 29 Oktober 1987;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 21 November 1987 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 6355 Luas 4.301 m² tanggal 29 Oktober 1987;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1403 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 965/1995 Luas 1.965 m² tanggal 23 Januari 1995;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1634 Kelurahan Rungkut Tengah Surabaya tanggal 11 Desember 1995 dengan nama pemegang hak : PT. Ketabangkali Electronics, GS : 964/1995 Luas 1.300 m² tanggal 23 Januari 1995;
 - Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 244/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987 Nomor : 6354 seluas 3.519 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
 - Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1987, Nomor : 6355 seluas 4.301 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;

Hal. 78 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 965 / 1995 seluas 1.965 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1634/Kelurahan Rungkut Tengah, Gambar Situasi tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 964 / 1995 seluas 1.300 m² atas nama PT. Ketabangkali Electronics berkedudukan di Surabaya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 299/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, Berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal) Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 300/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, Berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar (D/H Rungkut) Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 301/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Menanggal, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan Rungkut Tengah (D/H Rungkut Menanggal), Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 302/HGB/BPN.35.80/2009 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, berkedudukan di Surabaya yang berada di atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Rungkut Tengah, terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 38, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya tanggal 9 Oktober 2009;

Hal. 79 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama: TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 - 1. Surat Pemberitahuan Nomor : 1016/Pemb/HGB/2008 tanggal 06 November 2008;
 - 2. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 273/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09769/2008;
 - 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 579/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
 - 4. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
 - 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 - 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 - 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 - 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 - 9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 - 10. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
 - 11. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronik dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 - 12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 - 13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
 - 14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
 - 15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Elektronik Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH.;
 - 16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
 - 17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;

Hal. 80 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronics;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, beserta lampirannya;
20. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, beserta lampirannya;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, tanggal 2 Januari 2008;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, tanggal 5 Januari 2009;
23. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;
24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/ SIER/ 1978 tanggal 19 Desember 1978;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25132/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 18.131.600,- (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 4.301 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25132 / 2009, Nomor : DI.306/24559/ 2009, Nomor : DI.305/24559/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.000371, luas : 4.301 m²;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;

Hal. 81 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 272/B/2/2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09720 / 2008;
 2. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 580/KR/HGB/XI/2008 tanggal 13 November 2008;
 3. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Konstatasi tanggal 13 November 2008;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 5. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;
 6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 24 Juni 2008;

Hal. 82 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
9. Foto copy Sertifikat HGB Nomor 371/Kelurahan Rungkut Menanggal;
10. Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Elektronik dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
11. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
12. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
13. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
14. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Elektronik Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
15. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
16. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
17. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
19. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
20. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 2 Januari 2008;
21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 5 Januari 2009;

Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/04/436.7.22.2/2008 tanggal 21 Maret 2008;
23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 27/SIER/1978 tanggal 19 Desember 1978;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25135/2009, yang terdiri dari:
1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 14.810.700,- (empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 3.519 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri I / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25135 / 2009, Nomor : DI.306/24561/2009, Nomor : DI.305/24561/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.000244, luas : 3.519 m²;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 24 Juni 2008;
 5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
 9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
 10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
 11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;

Hal. 84 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 270/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15088/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 208/Pemb/HGB/07/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 185-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;
 5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
 6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
 8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 10. Foto copy Buku Tanah Nomor 1403/Kelurahan Rungkut Menanggal;
 11. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
 12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
 14. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
 16. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
 17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
 18. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
 19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
 20. Foto copy Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;
 21. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 2 Januari 2008;
 22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Electronics, tanggal 5 Januari 2009;
 23. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25133/2009, **yang terdiri dari:**
1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 8.211.400,- (delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1.965 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25133 / 2009, Nomor : DI.306/24560/2009, Nomor : DI.305/24560/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak :
HGB.001403, luas : 1.965 m²;

4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;
5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Hak Guna Bangunan / Hak Milik, atas nama TROY SURYA SUBANDI, **yang terdiri dari:**
 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 271/B/2008 tanggal 26 Maret 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 15156/2008;
 2. Surat Pemberitahuan Nomor : 206/Pemb/HGB/01/2008 tanggal 20 Juni 2008;
 3. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 177-A/KR/HGB/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
 4. Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 Juni 2008;

Hal. 87 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 10 Maret 2008;
6. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
7. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, atas nama TROY SURYA SUBANDI tanggal 10 Maret 2008;
8. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
10. Surat Keterangan Nomor : 593/179/436.11.22.2/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
11. Foto copy Buku Tanah Nomor 1634/Kelurahan Rungkut Tengah;
12. Foto copy Surat Persetujuan pengurusan perpanjangan HGB atas nama PT. Ketabangkali Electronics dari Direksi PT. SIER (Persero) Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008;
13. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
14. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
15. Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biaya pemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 168.963.750,-;
16. Foto copy Berita Acara PT. Ketabangkali Electronics Nomor 22 tanggal 19 Mei 2009, yang dibuat Notaris YANITA POERBA, SH;
17. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
18. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 3.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
19. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/272/402/4/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 atas nama PT. Ketabangkali Electronics;
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor : 536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Ketabangkali Electronics, beserta lampirannya;

Hal. 88 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
22. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 2 Januari 2008;
23. Foto copy Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, tanggal 5 Januari 2009;
24. Foto copy Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 23 tanggal 20 Oktober 1992;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Hak / Sertifikat Pengganti Nomor Berkas : 25137/2009, yang terdiri dari:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 49/X/SD/KEI/2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 2. Surat Tanda Setoran ke Bendaharawan Penerima Kantor Pertanahan Kota Surabaya sejumlah Rp. 5.387.350,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak atas nama PT. Ketabangkali Electronics dengan luas tanah 1.300 m², yang terletak di Jalan Rungkut Industri IV / 40 Surabaya;
 3. Kwitansi asli Nomor berkas : 25137/2009, Nomor : DI.306/24562/2009, Nomor : DI.305/24562/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah yang terletak di Rungkut Menanggal / Gunung Anyar, atas hak : HGB.001634, luas : 1.300 m²;
 4. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI, tanggal 13 Oktober 2008;
 5. Foto copy KTP atas nama TROY SURYA SUBANDI;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125622/97/01158;
 7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 8. Foto copy Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/473.92/402.5.09/19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Februari 1993 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik, beserta lampirannya;
 9. Foto copy NPWP Nomor : 01.133.221.0-615.000 atas nama PT. Ketabangkali Elektronik;

Hal. 89 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :
13.01.1.52.00345 tanggal 20 Februari 2006;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor :
510/272/402/4/12/2003 tanggal 05 Desember 2003 atas nama PT.
Ketabangkali Elektronik;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang
dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-
29682.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;
14. Foto copy Berita Acara Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2006, yang
dibuat oleh Notaris YANITA POERBA, SH;
 - Surat Nomor : 723-M-15 tanggal 27 November 2006 perihal
Perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat Nomor : 301-M-15 tanggal 22 Mei 2007 perihal
Perpanjangan Sertifikat HGB;
 - Surat Nomor : 644-M-15 tanggal 6 Desember 2007 perihal
Penjelasan PPTI dan HGB;
 - Surat Nomor : 072-M-15 tanggal 18 Februari 2008 perihal
Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 086-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal
Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 087-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal
Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 088-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal
Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 089-M-15 tanggal 22 Februari 2008 perihal
Persetujuan Pengurusan Perpanjangan HGB;
 - Surat Nomor : 228-12-6 tanggal 9 September 2008 perihal
Perpanjangan HGB Tanah Industri Kavling Jalan Rungkut Industri
IV/38-40 Surabaya;
 - Surat Nomor : 016/HK/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal
Pemberitahuan;
 - Surat tanggal 16 September 2008 perihal Titipan Pembayaran PT.
Ketabangkali Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya;
 - Surat Nomor : 014/HK/XI/2008 tanggal 14 November 2008 perihal
Perpanjangan HGB;

Hal. 90 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanggal 17 Desember 2008 perihal Undangan (untuk ditandatangani PPTI);
- Surat tanggal 22 Desember 2008 perihal Pengiriman Dokumen;
- Surat Nomor : 040/HK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Pemberitahuan (Pembatalan Persetujuan);
- Surat Nomor : 059/HK/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Permohonan Surat Keterangan;
- Surat Nomor : 006-11-91 tanggal 10 Januari 2010 perihal keberatan atas munculnya Surat Keputusan Perpanjangan HGB;
- Surat tanggal 29 Maret 2010 perihal Penyampaian bukti pembayaran Deviden tahun buku 2007 dan 2008;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 019/SKD/D.5/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 043/SKD/B.14/XII/2007 tanggal 20 Desember 2007 Perihal Uang Pemasukan Perpanjangan HGB;
- Anggaran Dasar PT. SIER Akta Nomor 30 beserta pengesahannya tanggal 12 September 2008;
- Hasil RUPS PT. SIER Nomor : RIS-001 / RUPS.SIER / 06 / 2009 tanggal 22 Juni 2009;
- Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal 08 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;
- Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;
- Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8 Maret 2010;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINS-LF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 001/WINS-LF/Som/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 perihal Somasi terhadap PT. Ketabangkali;
- Surat Wins Law Firm Nomor : 019/WINS-LF/Som/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Somasi terakhir terhadap PT. Ketabangkali;
- Bukti Pengembalian Uang PT. Ketabangkali Rp. 185.860.125,00 untuk pembayaran Kavling Jalan Rungkut Industri IV/38 Surabaya dan Kavling Jalan Rungkut Industri IV/40 Surabaya sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran;

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 36/XI/SD/KEI/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Klarifikasi Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya;
- Surat Nomor : 39/XII/SD/KEI/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan HGB Jl. Rungkut Industri IV/40 Surabaya serta permohonan kepastian hukumnya;
- Surat Nomor : 02/I/SD/KEI/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Informasi tambahan atas permohonan kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 20/V/SD/KEI/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Klarifikasi tertulis atas Rapat tanggal 7 Mei 2007 untuk memperoleh kepastian hukum perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 27/IX/SD/KEI/2008 tanggal 02 September 2008 perihal Mohon perhatian dan pengertian Direksi PT. SIER (Persero) atas Perpanjangan HGB Jalan Rungkut Industri IV/38-40 Surabaya;
- Surat Nomor : 31/IX/SD/KEI/2008 tanggal 22 September 2008;
- Surat Nomor : 40/X/SD/KEI/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Sesuai Peraturan Perundangan Agraria, Perpanjangan HGB di atas HPL hanya dibutuhkan persetujuan SIER, tidak diwajibkan menandatangani perjanjian lagi;
- Surat Nomor : 41/X/SD/KEI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pungutan Uang Pemasukan 4,5% atas perpanjangan HGB di atas HPL, PT. SIER memiliki landasan hukum;
- Surat AND-LAW Nomor : 151/SK/AND-LF/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal keberatan;
- Surat AND-LAW Nomor : 023/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal Jawaban atas somasi terakhir;
- Surat AND-LAW Nomor : 025/SK/AND-LF/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 perihal Permohonan perbaikan persetujuan perpanjangan HGB PT. Ketabangkali Electronics;
- Surat AND-LAW Nomor : 033/SK/AND-LF/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 371) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;

Hal. 92 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1403) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Risalah Pengolahan Data Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Nomor 1634) Atas Nama PT. Ketabangkali Electronics atas tanah di Kota Surabaya, tanggal 7 Oktober 2009;
- Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 2941-002-300/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Permohonan Untuk Dapat Bertemu dan Mengadu kepada Kepala BPN RI atas tidak adanya Kepastian Hukum dan Kepastian Berinvestasi di Kawasan Industri yang dikelola oleh PT. SIER, beserta dengan lampiran hasil rapat;
- Surat Tugas Nomor : 221/St.100/IX/2009 tanggal 9 September 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);
- Surat Tugas Nomor : 239/St.100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyelesaian masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan Industri PT. (Persero) SIER berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas HPL PT. (Persero);
- Surat BPN RI Nomor : 3625/002-100/IX/2009 tanggal 9 September 2009, perihal Undangan;
- Surat BPN RI Nomor : 3630/14.22-100/IX/2009 tanggal 10 September 2009, perihal : permohonan keadilan dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertifikat HGB;
- Surat BPN RI Nomor : 4041/002-100/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 perihal Undangan;
- Berita Acara Kesepakatan Antara PT. Persero Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER Persero) dengan Gabungan Perusahaan di Kawasan Industri SIER (Gapen SIER) tanggal 15 Oktober 2009;

Surat-surat berupa asli dan surat-surat berupa fotocopi digunakan dalam perkara lain;

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 629.855.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), digunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 15 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA ATAS KEDUDUKAN KAMI DIANGGAP MEMENUHI PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI.

Bahwa, dalam amar putusan Judex Juris pada halaman 95 bahwa kami dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";

Secara yuridis apabila kami dianggap terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi (Medepleger), maka harus ada pelaku utama (pleger), siapa pelaku utamanya, dan perlu dibuktikan adanya peran dan kerja sama secara padu baik fisik maupun psikis untuk melakukan tindak pidana yang merupakan syarat mutlak adanya medepleger, karena perbuatan turut serta menurut Prof. Satochid Kartanegara yang mengartikan Deelneming ada yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri dan yang tidak dapat berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain;

Terhadap kedudukan kami yang dianggap sebagai Turut serta melakukan Korupsi secara yuridis tidak dapat berdiri sendiri, karena nasib kami tergantung dari pelaku (Pleger) sdr. TROY SUBANDI, Cs. yang saat ini masih tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung dan belum diputus, tetapi

Hal. 94 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



ironisnya ternyata dalam perkara ini, kami yang dianggap melakukan turut serta (mede pleger) diputus lebih dulu dari pada "pleger" nya;

Sehingga penerapan pasal turut serta terhadap kami dalam perkara ini secara yuridis bertentangan dengan M.vT dan doktrin karena sifat dari perbuatan turut serta tidak dapat berdiri sendiri;

Dengan demikian putusan Judex Juris *telah salah dan keliru dalam melihat, menilai dan menggunakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang relasi, dan korelasi serta kedudukan kami sebagai medepleger yang dipaksa menjadi pleger, karena dalam perkara pokok yang dianggap kami bantu, masih dalam proses pemeriksaan tim tingkat kasasi dan belum diputus;*

Oleh karenanya kiranya sangat patut apabila putusan Majelis Hakim tingkat kasasi a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA, YAITU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI (LHP BPK RI) NOMOR 93/HP/XVI/12/2010 TANGGAL 23 DESEMBER 2010.

Bahkan, Majelis Hakim tingkat kasasi secara sengaja tidak mempertimbangkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor: 93/HP/XVI/12/2010, tertanggal 23 Desember 2010, (Bukti T-1) sebagai selaku satu-satunya Badan atau lembaga yang diberi hak dan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara, dalam hasil audit yang dilakukan oleh BPK tersebut dalam kesimpulannya sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa:

- 1) Proses permohonan Perpanjangan Sertipikat HGB PT. Ketabang Kali Electronics telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan, karena:
 - a. Disertai dengan adanya surat persetujuan pemegang Hak Pengelolaan (PT. SIER) untuk memperpanjang Sertifikat HGB PT. K E;
 - b. Permohonan perpanjangan dilakukan sebelum lewatnya jangka waktu sertifikat HGB;
 - c. Adanya Konstatering Rapport yang menyatakan bahwa permohonan perpanjang HGB telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif, serta tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan perpanjangan haknya dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain;



- 2) Besarnya jumlah uang pemasukan yang harus dibayar oleh PT. K E kepada pemegang Hak Pengelolaan (PT. SIER) ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan penggunaan tanah HGB di atas tanah Negara;
- 3) Ketidaksepakatan atas besaran jumlah uang pemasukan yang harus dibayar oleh PT. Ketabang Kali Electronics kepada PT. SIER, sementara Sertipikat HGB PT. Ketabang Kali Electronics telah diperpanjang, merupakan permasalahan PERDATA, dan apabila PT. SIER keberatan atas perpanjangan HGB tersebut dapat mengajukan pembatalan sertipikat HGB PT. Ketabang Kali Electronics tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4) Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atas perpanjangan sertipikat HGB PT. Ketabang Kali Electronics di atas tanah Hak Pengelolaan PT. SIER;
Bahwa putusan Judex Juris/Majelis Hakim tingkat Kasasi a quo *telah khilaf dan keliru, karena secara jelas telah mengesampingkan Pasal 184 KUHP, karena dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti hasil Audit BPK-RI yang kami ajukan (bukti T-1);*

Padahal audit yang dilakukan oleh BPK a quo adalah audit yang sah, dan obyektif dan memenuhi standart audit, dengan dilakukan secara komperensip dari pemeriksaan data dan lapangan termasuk wawancara ke berbagai pihak, Audit infestigative dimana dalam putusan PN No. 1998/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 10 Maret 2011 pada halaman 250 dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa hasil audit BPK agar memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dipertimbangkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Demikian juga pada halaman 271 putusan PN No. 1998/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 10 Maret 2011 dinyatakan "*Dan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas kasus perpanjangan sertifikat HGB PT. K E di atas Hak Pengelolaan PT. SIER pada Kantor Pertanahan Surabaya II di Surabaya oleh Auditoriat Utama Keuangan Negara III Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini*";

Jelas Majelis Hakim tingkat kasasi telah secara sengaja mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan hasil audit BPK RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 93/HP/XVI/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada kesimpulan/ pendapat pada angka 4 nya menyatakan dengan tegas:

"tidak ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara atas perpanjangan sertifikat HGB PT. K E di atas hak pengelolaan PT. SIER";

Sementara audit BPKP a quo, yang dijadikan dasar oleh Judex Jurist menghukum kami adalah audit yang subyektif dan tidak berdasar, serta tidak memenuhi standart karena hanya melakukan pemeriksaan terhadap data yang disediakan oleh saudara Jaksa/ Penuntut Umum saja, dan tidak melakukan pemeriksaan di lapangan serta tidak melakukan wawancara ke berbagai pihak, sehingga hasil audit yang dilakukan secara sepihak dan rapuh, yang rapuh di mata hukum, tetapi ironisnya Judex Juris justru mempertimbangkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP yang nyata- nyata tidak memenuhi standart, dan mengkesampingkan laporan hasil audit yang dilakukan BPK RI yang memenuhi standar pemeriksaan (Audit Infestigative), yaitu LHP BPK RI No: 93/HP/XVI/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 (vide bukti T-1);

Perlu kami sampaikan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK - RI dalam perkara ini (vide bukti T-1) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan (SPKN) tahun 2007, hal ini diperkuat dengan Surat BPK - RI tanggal 23 Desember 2010 Nomor: 85/S/V-XVI/12/2010, yang menyatakan bahwa "pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar (SPKN) BPK – RI tahun 2007";

Dengan demikian kiranya sangatlah ironis bukti T-1 in Casu hasil audit BPK RI yang nyata-nyata mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mutlak secara sengaja di abaikan dan dikesampingkan oleh Judex Juris; Sehingga kami yakin apabila Majelis Hakim tingkat Kasasi bertindak obyektif dan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami berani memastikan apabila Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak akan menjatuhkan putusan yang demikian; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, oleh karena terdapat cukup alasan hukum apabila putusan Judex Juris tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

3. ADANYA KEKHILAFAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 42 K/Kr/1965 TANGGAL 8 JANUARI 1966.

Hal. 97 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Nomor: 42 K/Kr/1965 menyatakan "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya didasarkan pada ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas yang tidak tertulis dan bersifat umum seperti misalnya 3 faktor:

1. Negara tidak dirugikan
2. Kepentingan umum dilayani
3. Terdakwa tidak diuntungkan

Dalam persidangan secara nyata dan jelas diperoleh fakta hukum, yang menyatakan apabila kami sebagai pelayan publik mempunyai wewenang untuk memproses perpanjangan HGB PT. Ketabang kali Electronics karena seluruh berkas permohonan perpanjangan telah lengkap (termasuk adanya persetujuan dari PT. SIER) dan memenuhi syarat serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas proses perpanjangan Sertipikat HGB tersebut disamping sebagai bentuk pelayanan kami dan kami tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak diuntungkan, dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak ditemukan adanya penyimpangan dan tidak ada kerugian keuangan Negara;

Sehingga apabila dihubungkan antara bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 dengan bukti T-1, maka dipastikan apabila sangat tidak layak kami dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan dan kami harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;

4. KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA PUTUSAN TANPA PERTIMBANGAN HUKUM.

Bahwa, apabila dicermati ternyata putusan Majelis Hakim tingkat kasasi/ Judex Jurist a quo tidak ditemukan adanya pertimbangan hukum yang cukup terhadap putusan yang menjatuhkan pidana kepada kami Majelis Hakim tingkat kasasi secara sengaja juga mengabaikan ketentuan rumusan Pasal 197 ayat 1 khususnya huruf d, huruf f, dan huruf h KUHAP, sehingga tidak heran dalam putusan a quo tidak ditemukan adanya pertimbangan hukum yang cukup untuk menjadikan dasar pemidanaan kepada kami;

Kami memandang Judex Juris terlalu berani untuk menghukum kami tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kami bersalah, padahal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI sangat nyata yaitu *Tidak terdapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atas perpanjangan sertifikat HGB PT. Ketabang Kali Electronics di atas tanah Hak Pengelolaan PT. SIER;

Kalaupun Judex Juris menilai hasil audit BPKP sebagai bukti yang mempunyai kekuatan mutlak, maka Judex Juris juga tidak dapat mengesampingkan hasil audit BPK, karena secara kelembagaan kedudukan BPK lebih superior dan lebih berkompeten, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, maka tidak seharusnya Judex Juris menghukum kami hanya dengan "modal" audit BPKP saja tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan, apalagi berdasarkan bukti T-1 berupa audit yang dilakukan BPK yaitu LHP BPK-RI Nomor: 93/HP/XVI/12/2010, tanggal 23 Desember 2010, dengan tegas dinyatakan tidak ditemukan adanya penyimpangan dan tidak ada kerugian keuangan Negara;

Berkaitan dengan hasil audit BPK RI dengan Nomor: 93/HP/XVI/12/2010 (disini hasil audit BPKP sudah dipertimbangkan dan sudah dianalisa oleh BPK - RI), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah berkirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan suratnya tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 85/SN-XVI/12/2010 perihal hasil pemeriksaan atas kasus perpanjangan sertifikat HGB PT. K E di atas tanah hak pengelolaan PT. SIER pada kantor tanah Surabaya II dan menyatakan dalam suratnya tersebut bahwa pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan (SPKN) BPK RI tahun 2007;

Apalagi Judex Juris telah memutarbalikkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa permohonan perpanjangan HGB PT. K E di atas HPL PT. SIER tanpa ada persetujuan dari PT. SIER, padahal di dalam persidangan terbukti bahwa permohonan perpanjangan HGB PT. K E telah dilengkapi dengan 4 (empat) persetujuan dari PT. SIER selaku pemegang HPL tanggal 22 Februari 2008 masing-masing Nomor 086-M-15, 087-M-15, 088-M-15, dan 089-M-15 (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5);

Majelis Hakim tingkat kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas adanya kerugian keuangan negara, hanya mengambil alih pendapat Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya saja, *tanpa mempertimbangkan bukti kami audit BPK-RI (bukti T-1) yang sangat jelas menyatakan tindakan kami dalam memproses perpanjangan Sertipikat HGB PT. Ketabangkali Elektronik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan dan tidak terdapat adanya kerugian keuangan*

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara;

Sangat jelas seluruh bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga putusan Judex Juris a quo adalah putusan tanpa pertimbangan hukum;

Sehingga Majelis Hakim tingkat kasasi khilaf dan atau lalai dengan memberikan putusan yang tanpa disertai adanya pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian disamping putusan Judex Juris telah khilaf dan keliru ternyata juga *tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang semestinya dicapai. Padahal sebagaimana diketahui, sudah menjadi suatu konvensi dan keharusan dalam penegakkan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwa peradilan pidana termasuk pidana korupsi harus dilakukan dan ditunjukkan untuk mencapai kepastian hukum;*

Dengan demikian putusan a quo tidak memenuhi standar putusan yang ditentukan dalam rumusan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat kasasi Nomor: 2572 K/Pid.Sus/2011 tanggal 11 April 2012, tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dibatalkan;

KESIMPULAN:

Bahwa, berdasarkan bukti 4 (empat) surat persetujuan dari PT. SIER kepada PT. K E (bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5) apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor: 93/HP/XVI/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 (bukti T-1), dengan tegas tidak ditemukan adanya penyimpangan dan tidak ada kerugian negara, dengan demikian dipastikan bahwa kami telah melaksanakan kewajiban kami sebagai pelayan publik untuk memperpanjang 4 (empat) Sertipikat HGB atas nama PT. Ketabang Elektronik yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. SIER selaku pemegang HPL, sehingga proses perpanjangan yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam proses perpanjangan tersebut kami tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak diuntungkan, dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 93/HP/XVII/12/2010, tanggal 23 Desember 2010, dengan tegas dinyatakan tidak ditemukan adanya penyimpangan dan tidak ada kerugian keuangan Negara;

Hal. 100 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kiranya sangat tidak rasional dan sangat mencederai nilai-nilai keadilan apabila kami yang telah melaksanakan fungsi pelayanan dan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak ada kerugian keuangan negara harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum apabila putusan kasasi a quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon adalah adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada Majelis Kasasi ketika mengadili perkara a quo;
- Bahwa alasan dan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya tidak dapat mementahkan pertimbangan dan putusan Majelis Kasasi yang menyatakan Terdakwa telah memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dikuasai PT. SIER sehingga Negara dirugikan cq. PT. SIER sebesar Rp. 629.852.355,- (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memperpanjang 4 (empat) HGB PT. Ketabangkali Electronics tanpa persetujuan PT. SIER yang seharusnya harus ada izin dari PT. SIER dan PT. Ketabangkali Electronics harus memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Judex Juris tidak salah dan tidak khilaf dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta hukum, hasil audit BPKP terbukti Terpidana telah lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga negara dirugikan yaitu tanah negara tanpa alasan yang sah diberikan dan untuk dikuasai oleh swasta; sedang tanah tersebut dalam penguasaan BUMN yaitu PT. SIER yang seluruh sahamnya milik negara;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Terpidana bukan merupakan Novum, karena telah dipertimbangkan oleh Judex Juris dengan cukup dan secara patut;
- Bahwa Judex Juris telah tidak memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam memutus perkara No. 2572 K/Pid.Sus/2011 tanggal 11 April 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1998/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 10 Maret 2011 yang membebaskan Terpidana dari segala dakwaan;

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1998/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 10 Maret 2011 telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan seluruh dakwaan terhadap Terpidana tidak terbukti dan Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan subsidaritas tersebut dan harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Bahwa berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa PT. Ketabangkali Electronics merupakan pemegang HGB dimana PT. KE menyerahkan HGB pada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan persyaratan biaya berapa uang pemasukan yang harus dibayar pemegang HGB yaitu PT. KE pemegang kepada PT pemegang HPL. Terjadi pemufakatan antara kedua PT yaitu akan diperhitungkan jika tidak dimufakati PT. SIER dapat menggugat ke Perdata. Jadi 2 permasalahan yaitu PT. KE boleh memperpanjang HGB dari PT. SIER tetapi sedianya PT. KE membayar pada PT. SIER yang boleh dipertanggungjawabkan melalui Pengadilan Perdata;
- Bahwa atas alasan adanya permufakatan tersebut dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menghendaki unsur melawan hukum tidak terpenuhi dalam rangka memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi;
- Bahwa akan tetapi demikian dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menghendaki unsur menguntungkan diri sendiri / orang lain / suatu korporasi, bahwa sesuai dengan tidak terlepas dari adanya penyalahgunaan kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan. Dengan mengacu pada pendapat melawan hukum di atas PT. KE maupun pemegang HGB telah mengacu pada Pasal 26 (z) PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai atas tanah bahwa setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan maka PT. KE telah memenuhi persyaratan tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain / korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atas dasar pertimbangan tersebut unsur Pasal 3 telah terpenuhi;
- Bahwa kerugian yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum memang dapat diterima, dengan disepakati oleh PT. SIER dan PT. KE sebesar Rp.699.059.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang jika tidak diterima PT. SIER dapat saja diselesaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama antara mereka tetapi uang

Hal. 102 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasukan pada negara yaitu sebagian dari Rp.699.059.355,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tersebut harus merupakan penerimaan negara yang tidak dapat ditanggihkan sesuai undang-undang;

- Bahwa berdasarkan persetujuan PT. SIER dan PT. KE bukti PK.2, 3, 4, dan 5 bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 93/HP/XVI/12/ 2010 tanggal 23 Desember 2010 yaitu PK.1 ternyata tidak dipenuhi uang pemasukan pada negara, Terdakwa selaku pelayan publik telah memperpanjang SHGB atas nama PT. KE dan telah memperoleh persetujuan dari PT. SIER sebagai pemegang HPL tetap tidak melaksanakan prosentase yang disebut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan merupakan pemasukan keuangan pada pemerintah/negara;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut tidak sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **INDRA IRIANSYAH, SH.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Panitera Pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)